

BAB IV

PAPARAN DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Geografis Kabuapten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung dengan luas 1.150,41 km² terletak pada posisi 111°43' sampai dengan 112°07' Bujur Timur dan 720°51' sampai dengan 8°18' Lintang Selatan. Wilayahnya berbentuk dataran yang subur pada bagian utara, tengah dan timur, sebagian ada pegunungan dan Samudra Indonesia sepanjang batas selatan, serta terletak 154 km Barat Daya dari kota Surabaya. Sungai yang mengalir Kabupaten Tulungagung adalah Sungai Brantas dengan aliran melalui Kecamatan Ngantru, Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Ngunut.

Ditinjau dari segi administrasi Kabupaten Tulungagung memiliki batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara adalah Kabupaten Kediri
- b. Sebelah Selatan adalah Samudra Indonesia
- c. Sebelah Timur adalah Kabupaten Blitar
- d. Sebelah Barat adalah Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Tulungagung terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, kelurahan, 1830 RW (Rukun Warga), dan 6239 RT (Rukun Tetangga).

Kecamatan yang mempunyai jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Gondang yaitu sebanyak 20 desa, sedangkan yang mempunyai jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Tanggunggunung yaitu sebanyak 7 desa.¹¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Lokasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung terletak di jalan Mayor Sujadi nomor 172 Jepun Tulungagung yang merupakan jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Blitar, Tulungagung, Kediri dan Trenggalek. Posisi kantor yang berada di kanan perempatan sehingga memiliki akses yang mudah untuk dikunjungi.

3. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat (BAZNAS) Tulungagung

Pada awalnya pemungutan dan pengelolaan zakat di Kabupaten Tulungagung dilakukan secara sederhana dan diprakarsai oleh kyai dan masyarakat. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga pengelolaan zakat Kabupaten Tulungagung lebih dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah (BAZIS). Tugas pokok lembaga ini adalah melaksanakan pemungutan dan distribusi zakat, terutama zakat fitrah, dan seluruh infak serta sedekah di wilayah Kabupaten Tulungagung.

¹¹⁹ Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, (Tulungagung, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2004),3.

Sesuai dengan tuntunan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Tulungagung No. 406 Tahun 2001, tanggal 04 Juli 2001 dan dikukuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2001 telah mempunyai kedudukan yang kuat. Selain telah dikukuhkan oleh Bupati Tulungagung, pembentukan Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. BAZ Kabupaten Tulungagung didirikan untuk mengurus dana zakat yaitu mengumpulkan dana zakat kemudian menyalurkannya kepada *mustahik*. BAZ Kabupaten Tulungagung menjalankan kegiatannya dengan dana operasional yang dibantu oleh anggaran APBD Kabupaten Tulungagung.

Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung tersebut telah melalui beberapa fase yaitu :

- a. Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung, sebagai leading sektor pembinaan zakat membentuk tim calon Pengurus Badan Amil Zakat yang terdiri dari para Ulama, Cendekia, Tenaga

Profesional, Praktisi Pengelolaan Zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

- b. Tim penyeleksi yang telah dibentuk oleh Kementerian Agama tersebut mengadakan rapat untuk menyeleksi personalia yang akan berkedudukan dalam kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung.
 - c. Kementerian Agama melaporkan kepada Bupati Tulungagung hasil kerja tim penyeleksi, sekaligus mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan tentang kepenguruswan Badan Amil Zakat.
 - d. Bupati Tulungagung menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan permohonan dari Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.
4. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tulungagung
- a. Visi : Menjadi badan zakat nasional yang amanah, transparan dan profesional.
 - b. Misi :
 - 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
 - 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.

- 3) Menumbuh kembangkan pengelola/ amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi.
 - 4) Mewujudkan pusat zakat nasional
 - 5) Memaksimalakan peran zakat dalam menaggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.
5. Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung Periode Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Susunan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Ketua : Drs. H. Muhammad Fathurro'uf, M.Pd.I

Wakil Ketua I : Drs. H. Budianto, MM.

Wakil Ketua II : Bagus Ahmadi, S.Pd.I, M.Sy.,M.Pd.I

Wakil Ketua III : Zainul Fuad SE

Wakil Ketua IV : Drs. Ahmad Mashuri

Susunan Pegawai Kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Staf Bidang Admistrasi

1. Muh. Fathul Manan, S.Pd.I

2. M. Naimul Mizan, S.Sy

3. Ahmad Syaifuddin, S, Sy

Staf Bidang Pelaporan dan Keuangan

1. Asri Latifah, SE
2. Tika Nifatul Chusna, S.Pd.I

Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)

Kabupaten Tulungagung:

a) Ketua Umum

- 1) Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Memimpin pelaksanaan program-program Badan Amil Zakat.
- 3) Merencanakan program pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD dan Bupati.

b) Wakil Ketua I

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Pengumpulan dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, infak, sedekah
- 2) Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- 3) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

- 4) Memimpin/mengadakan rapat yang terkait dengan pengumpulan zakat, infak, sedekah serta rapat-rapat lain yang ditugaskan oleh Ketua Umum.
 - 5) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
- c) Wakil Ketua II
- 1) Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Pendistribusian dalam pelaksanaan pendistribusian/pentasyarufan dan keuangan.
 - 2) Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari.
 - 3) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
 - 4) Memimpin/mengadakan rapat yang terkait dengan pendistribusian/ pentasyarufan dan keuangan serta rapat-rapat lain yang ditugaskan oleh Ketua Umum.
 - 5) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
- d) Staf Bidang Administrasi
- 1) Melaksanakan tata administrasi.
 - 2) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat serta mempersiapkan bahan laporan.
 - 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

- 4) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
- e) Staf Bidang Pelaporan dan Keuangan
 - 1) Mengelola seluruh asset uang zakat.
 - 2) Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.
 - 3) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan.
 - 4) Menerima tanda bukti penerimaan pendayagunaan zakat dan lainnya dari bidang pendayagunaan.
 - 5) Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran /pendayagunaan dana produktif pendistribusian.

B. Temuan Penelitian

Dalam penelitian diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana zakat fitrah, zakat profesi dan dana infaq.

Dalam mengatur efektivitas dan profesionalitas pengelolaan zakat pemerintah mempunyai kewenangan mengaturnya. Oleh sebab itu pemerintah membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dikelola pemerintah dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah memiliki BAZNAS yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Tulungagung No. 406 Tahun 2001, tanggal 04 Juli 2001 dan dikukuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2001. Berikut penjelasan dari ketua BAZNAS Kabupaten Tulungagung:

*Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Tulungagung No. 406 Tahun 2001, tanggal 04 Juli 2001 dan dikukuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2001.*¹²⁰

Sesuai dengan amanat UU No. 23 tahun 2011 Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tulungagung periode 2016-2021 telah terbentuk dengan SK Bupati No. 188.45/144/013/2016. Berikut susunan kepemimpinan BAZNAS Kabupaten periode 2016-2021 yang dipaparkan oleh Bapak Ahmad Budianto selaku wakil Ketua I Bidang pengumpulan Zakat.

*Alhamdulillah kita bersyukur, sesuai dengan amanat UU No. 23 tahun 2011 Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tulungagung periode 2016-2021 telah terbentuk dengan SK Bupati No. 188.45/144/013/2016 tanggal 21 April 2016 dan telah dikukuhkan Banapak Bupati Syahri Mulyo, SE, M.Si pada jumat 13 mei 2016 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. Ketua dijabat oleh Drs. H. Muhammad Fathurro'uf, M.Pd.I, Drs. H. Budianto, MM. sebagai Wakil Ketua I, Bagus Ahmadi, S.Pd.I, M.Sy.,M.Pd.I (Wakil Ketua II), Wakil Ketua III dijabat oleh Zainul Fuad SE, Drs. Ahmad Mashuri (Wakil Ketua IV)*¹²¹

Dalam mengoptimalkan distribusi dana zakat fitrah, zakat profesi dan infaq kepada masyarakat, BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki program-program yang sudah dirancang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut Program-program yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Tulungagung:¹²²

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Budianto (Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat), pada 07 mei 2017

¹²¹ ibid

¹²² Dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang diberikan pada tanggal 05 Mei 2017

Program distribusi dana zakat diantaranya:

- a. Ekonomi (Indonesia Makmur) :
 - 1) Bantuan alat kerja (50 rombongan)
 - 2) Bantuan front drop bener 100 pedagang
- b. Pendidikan (Indonesia Cerdas)
 - 1) Bantuan peralatan sekolah dasar (seragam, tas, sepatu, buku) 600 siswa
 - 2) SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana) 20 Mahasiswa
- c. Kesehatan (Indonesia Sehat)
 - 1) Penyuluhan kesehatan santri 10 lokasi
 - 2) Bantuan peralatan dan obat-obatan 10 lokasi Pokestrn
 - 3) Bantuan biaya bersalin Dhuafa
 - 4) Khitan massal 165 anak
- d. Bantuan Pembangunan

Bantuan diberikan kepada Masjid/ Mushola/ Madin
- e. Kemanusiaan
 - 1) Bantuan biaya hidup fakir miskin
 - 2) Santunan 1000 yatim

Program distribusi dana infaq

- a. Ekonomi (Indonesia Makmur)

Penyaluran modal bergulir Pk-5 Pengrajin mikro
- b. Pendidikan (Indonesia Cerdas)

Bantuan pendidikan

c. Kesehatan (Indonesia Sehat)

Bantuan biaya pengobatan

d. Dakwah-dakwah (Indonesia Taqwa) Bantuan transport dai terpencil

- 1) Sertifikat Tanah Waqaf
- 2) Bantuan penunjang kegiatan lembaga pendidikan Islam
- 3) Pembinaan keagamaan
- 4) Intensif guru TPQ, Madin dan Pondok Pesantren
- 5) Bantuan pembangunan Masjid/ Mushola/ TPQ/ Madin
- 6) Bantuan kegiatan syiar Islam

e. Kemanusiaan (Indonesia Peduli)

- 1) Santunan yatim piatu/ Dhuafa
- 2) Bantuan bedah rumah 9 lokasi
- 3) Bantuan Musafir
- 4) Bantuan bencana alam.

Pengelolaan dimaksudkan disini meliputi pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana zanaat fitrah, zakat profesi dan dana infaq. Dari hasil penelitian diperoleh beberapa data dan informasi bahwa ada beberapa strategi dalam meningkatkan pengumpulan dana zakat terutama zakat profesi. Stretegi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung salah satunya dengan cara sosialisasi. Seperti yang dilakukan pihak BAZNAS pada 20 Juli 2017 dalam acara halal bi halal di UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngunut menghadirkan narasumber dari BAZNAS.

Untuk pengumpulan zakat BAZNAS strateginya salah satunya dengan sosialisasi. Seperti kemarin 20 Juli 2017 bersilaturahmi dalam acara halalbi halal di UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngunut menghadirkan narasumber dari BAZNAS. Dari situ sosialisasi ditindaklanjuti dengan pihak UPTD. dan disepakati para pegawai yang ada di UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Ngunut untuk membayar zakat dan tugas kami sebagai UPZ mengadministrasi pembayaran yang telah disetorkan oleh UPZ tingkat Sekolah Dasar se Kecamatan Ngunut.¹²³

Untuk realisasi pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah, zakat profesi dan infaq pengumpulannya melalui UPZ seperti, rumah sakit, BUMD, Sekolah maupun perorangan. Cara pengumpulannya dengan menentukan formulir pemungutan atau potongan yang sebelumnya disiapkan dan disepakati oleh instansi. Sehingga pengumpulan zakat nantinya akan dikoordinasi oleh ketua UPZ di instansi tersebut. Untuk besarnya zakat profesi sesuai dengan kesepakatan instansi yang bersangkutan. Untuk pembayarannya dilakukan dengan cara memotong langsung dari gaji oleh bendahara instansi masing-masing.

Kalau untuk zakat fitrah pengumpulannya kita lewat UPZ seperti dari Dinas atau kantor-kantor pemerintah, UPTD, sekolah-sekolah dll. Kalau untuk zakat profesi Pengumpulannya juga lewat UPZ karena zakat profesi di dominasi oleh kalangan PNS. Tugas dari UPZ sendiri mengumpulkan zakat dari pejabat, pegawai atau karyawan muslim yang telah memenuhi syarat dan bersedia dipotong 2,5% dari gaji yang diterima setiap bulannya. Untuk cara pengumpulan zakat (termasuk zakat profesi) adalah dengan menentukan formulir pemungutan atau potongan yang sebelumnya disiapkan dan disepakati oleh instansi. Sehingga pengumpulan zakat nantinya akan dikoordinasi oleh ketua UPZ di instansi tersebut. Kalau UPZ nya infaq lebih banyak dibanding UPZ nya zakat. Setelah itu dana zakat tersebut

¹²³ Wawancara dengan Bapak Ahmad Budianto (Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat), pada 07 mei 2017

*diserahkan ke kantor BAZNAS. Untuk pembayarannya dengan cara langsung potong gaji oleh bendara.*¹²⁴

Pengumpulan zakat fitrah yang ada di Kabupaten Tulungagung juga sudah terkoordinir oleh BAZNAS. Untuk pengumpulan zakat fitrah yang dilakukan di masjid-masjid pihak BAZNAS memberikan kebebasan untuk mengumpulkan dan mendistribusikannya di sekitar masjid. Pihak BAZNAS hanya meminta laporan untuk pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan paparan informan berikut:

*Amil di masjid-masjid sekarang sudah legal, karena BAZNAS sudah mengeluarkan SK nya. Untuk pengumpulan dan penyalurannya kami serahkan kepada masjid yang bersangkutan. Untuk distribusinya kami serahkan kepada amil masjid untuk orang-orang yang berhak menerima zakat di sekitar masjid. Kami hanya minta laporan perolehannya berapa, disalurkan berapa saja.*¹²⁵

Hal ini juga dipaparkan oleh Bapak H. Achmad Sahudi tentang pelaksanaan distribusi zakat fitrah, dimana amil dari musolla didekat rumah beliau dimintai laporan atas penerimaan dan penyaluran zakat yang diperoleh di musolla. Pihak musolla diberi kebebasan dalam menyalurkan zakat fitrah yang diperoleh. Sehingga pihak musolla mencatat siapa saja yang membayar zakat fitrah ke musolla tersebut. Hal ini sesuai dengan paparan berikut:

Masyarakat sekitar datang ke musolla untuk membayar zakat fitrah biasanya malam takbir. Pihak musolla mencatat siapa

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Bagus Ahmadi (Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat), pada 07 Mei 2017

¹²⁵ *ibid*

*saja yang berzakat di sini. Kami menerima zakat fitrah berupa uang maupun beras nanti dicatat oleh panitia (amil).*¹²⁶

Dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat maka harus menentukan menentukan sasaran wajib zakat. Untuk zakat profesi sasaran wajib zakat lebih kepada pegawai dan pejabat pemerintahan. Sedangkan untuk munfiq lebih kepada pegawai yang tidak memiliki kewajiban menunaikan zakat profesi. Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Bagus, berikut:

*untuk pengoptimalan pengumpulan zakat, harus menentukan sasaran wajib zakat (muzakki) yaitu pejabat dan pegawai yang telah memiliki kewajiban membayar zakat, baik zakat maupun harta lainnya. Untuk dana infaq munfiq yaitu pegawai atau orang yang tidak memiliki kewajiban menunaikan zakat profesi. Untuk besaran dana zakat profesi dan infaq ditetapkan sesuai dengan kesanggupan pegawai yang dikumpulkan melalui UPZ, selain itu kami juga dapat menerima dana baik berupa bantuan hibah maupun lainnya yang halal.*¹²⁷

Dalam pelaksanaan pengumpulan dana zakat profesi setiap bulannya berbeda-beda jumlahnya. hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Penerimaan Zakat Profesi BAZNAS
Kabupaten Tulungagung Tahun 2016

No	Bulan	Jumlah (RP)
1	Januari	116.323.700
2	Februari	141.689.675
	Maret	140.206.850
4	April	152.872.300
5	Mei	149.919.700
6	Juni	133.786.920
7	Juli	245.109.175

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak H. Achmad Sahudi (Imam Musola Al-Mungin desa Sukorejo Kulon Kec. Kalidawir), pada 3 Mei 2017

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak Ahmad Budianto (Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat), pada 07 Mei 2017

8	Agustus	156.757.928
9	September	165.202.900
10	Oktober	180.122.500
11	November	170.341.500
12	Desember	157.827.000
	Jumlah	1.910.160.148

Sumber data primer yang diolah

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pengumpulan zakat setiap bulannya tidak sama. Hal ini dikarenakan jumlah muzakki dan jumlah zakat yang dibayarkan tidak sama setiap bulannya. Dapat dikatakan bahwa kesadaran dalam membayar zakat profesi belum maksimal. hal ini berarti masih kurangnya kesadaran dalam melaksanakan surat edaran dari Bupati tentang zakat profesi yang diambil dari 2,5% gaji yang diperoleh.

Tabel 4.2 Penerimaan Infaq BAZNAS
Kabupaten Tulungagung Tahun 2016

No	Bulan	Jumlah (RP)
1	Januari	34.290.000
2	Februari	37.154.200
3	Maret	36.468.000
4	April	33.271.100
5	Mei	43.897.000
6	Juni	51.104.700
7	Juli	27.426.930
8	Agustus	31.798.950
9	September	29.767.400
10	Oktober	37.961.950
11	November	32.739.750
12	Desember	37.679.500
	Jumlah	433.560.280

Sumber data primer yang diolah

Dari data diatas perolehan dana infaq dapat diketahui ada yang mengalami peningkatan dan penurunan yang fluktuatif, akan tetapi lebih kepada peningkatan jumlah infaq. Perbandingan jumlah

penerimaan dana zakat profesi dan penerimaan infaq pada tahun 2016 yaitu, dana zakat profesi sebesar Rp 1.910.160.148 yang terkumpul dari 36 UPZ di instansi pemerintah dan swasta serta 181 muzakki (perorangan). Jika dibandingkan dengan jumlah dana infaq sebesar Rp. 433.560.280 yang diperoleh dari 164 UPZ dan 13 munfiq (perorangan).

- a. Ketentuan-ketentuan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam distribusi dana zakat fitrah, zakat profesi dan infaq kepada masyarakat.

Ada beberapa ketentuan dalam pendistribusian zakat fitrah, zakat profesi dan infaq kepada masyarakat. BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah merelisasikan ketentuan tersebut. Pertama BAZNAS sudah melakukan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain. Hal ini sesuai dengan pemaparan Bapak Bagus Ahmadi :

Pemberian bantuan dana zakat terutama zakat profesi kami prioritaskan yang dekat-dekat sini. Misalkan pemberian bantuan Pk-5 warung dekat situ (kira-kira berjarak 2 Km dari kantor BAZNAS).¹²⁸

Hal ini juga didukung oleh pernyataan bapak Sahudi dimana beliau menjelaskan bahwa zakat seharusnya di berikan kepada lingkungan terdekat dibandingkan dengan

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Bagus Ahmadi (Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat), pada 07 Mei 2017

pendistribusiannya untuk wilayah lain. Hal ini sesuai penjelasan berikut:

*Memang distribusi zakat yang utama adalah diberikan kepada orang-orang disekitar yang paling dekat dulu. BAZNAS sudah melaksanakan itu dengan memberikan bantuan dana infaq kepada pedagang yang dekat dengan kantor BAZNAS.*¹²⁹

Ketentuan yang kedua dalam pendistribusian zakat adalah Bila zakat yang dihasilkan banyak, sebaiknya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam hal ini BAZNAS dalam memberikan dananya kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat tersebut yang besarnya berbeda-beda. Misal dalam bantuan dana kesehatan (pengobatan) tergantung pada seberapa parah sakit yang diderita. Berikut pemaparan Wakil Ketua II Bidang Pendiatribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten Tulungagung:

*Dana yang diberikan berbeda-beda tergantung kebutuhan dan kondisi calon penerima dana tersebut. Misalnya untuk biaya pengobatan tergantung penyakitnya apa. Dana yang diberikan berkisar antara Rp 800.000 sampai Rp 2.000.000 biasanya*¹³⁰.

Menurut Bapak H. Achmad Sahudi juga setuju dengan hal tersebut, bahwa pemberian dana zakat itu diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menerimanya yang besarnya berbeda-beda. Berikut penjelasannya:

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak H. Achmad Sahudi (Imam Musola Al-Mungin desa Sukorejo Kulon Kec. Kalidawir), pada 3 Mei 2017

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Bagus Ahmadi (Wakil Ketua II Bidang Pendiatribusian dan Pendayagunaan Zakat), pada 07 mei 2017

Pemberian zakat sebaiknya besarnya itu berbeda-beda, tergantung dengan kebutuhan serta kondisi yang dialami penerima dana tersebut.¹³¹

Hal ini sesuai dengan realisasi distribusi dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung dimana mustahik menerima dana dengan jumlah yang berbeda seperti ibu Wiji yang menerima bantuan bedah rumah sebesar RP 7.000.000 dan ibu Bunah menerima bantuan uang sebesar Rp 300.000. Hal ini berbeda karena kebutuhan dan kondisi mustahik tersebut berbeda. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Wiji dan ibu Binah:

*Saya mendapat bantuan program bedah rumah sebesar Rp 7.000.000¹³²
Setiap bulannya saya mendapat uang sebesar Rp. 300.000¹³³*

b. Pola Distribusi zakat fitrah, zakat profesi dan infaq BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Pola pendistribusian zakat fitrah, zakat profesi dan infaq merupakan bentuk prnyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik melalui BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Pola yang diterapkan tersebut adalah pola produktif kreatif. Pola ini berupa pemberian bantuan kepada sekolah, madin dan penambahan modal usaha kecil. Hal tersebut sesuai pemaparan bapak Bapak Bagus Ahmadi sebagai berikut:

¹³¹ Wawancara dengan Bapak H. Achmad Sahudi (Imam Musola Al-Mungin desa Sukorejo Kulon Kec. Kalidawir), pada 3 Mei 2017

¹³² Wawancara ibu Wiji (Masyarakat yang mendapat dana bedah rumah) pada tanggal 29 April 2017.

¹³³ Wawancara dengan Ibu Binah (Muntahik), pada 28 April 2017

Dana infaq untuk madin, bantuan untuk sekolah dan bantuan Pk-5¹³⁴

Hal ini berbeda dengan pendapat bapak Sahudi dimana beliau menganggap pola distribusi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung masih lebih banyak kepada pola konsumtif. Dimana bantuan dana tersebut diberikan kepada mustahik setiap bulannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Saya rasa dana bantuan dari BAZNAS itu kebanyakan digunakan untuk kebutuhan konsumtif, seperti untuk membeli beras, sabun dll.¹³⁵

Sama halnya dengan pendapat bapak Sahudi, ibu Binah juga memaparkan bahwa bantuan yang diberikan dari BAZNAS banyak digunakan untuk kegiatan yang konsumtif, seperti digunakan untuk memberli kebutuhan sehari-hari. Berikut permaparan ibu Binah:

Uang yang saya terima dari BAZNAS saya belikan beras, sabun, minyak dll.¹³⁶

Relisasi pelaksanaan pendistribusian dana zanaat fitrah, zakat profesi dan dana infaq diberikan kepada 8 (delapan) asnaf. Untuk sistem penyalurannya sendiri bekerja sama denagn Kaur Kesra se Kabupaten Tulungagung yang di koordinir melalui Kantor

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak Bagus Ahmadi (Wakil Ketua II Bidang Pendiatribusian dan Pendayagunaan Zakat), pada 07 mei 2017

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak H. Achmad Sahudi (Imam Musola Al-Mungin desa Sukorejo Kulon Kec. Kalidawir), pada 3 Mei 2017

¹³⁶ Wawancara dengan Ibu Binah (Muntahik), pada 28 April 2017

Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan setempat. Untuk infaq sistem distribusinya dilakukan sewaktu-waktu, tergantung dari perolehan dana infaq. Seperti yang dipaparkan Bapak Bagus berikut:

Untuk sistem penyaluran dana zakat BAZNAS tetap menggunakan sistem seperti sebelumnya, bekerja sama dengan Kaur Kesra se Kabupaten Tulungagung yang di koordinir melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan. Penyalurannya sendiri lebih diutamakan kepada delapan asnaf. untk dana infaq biasanya dibeikan kepada anak yatim, bedah rumah, pengobatan tidak harus untuk 8 (delapan) asnaf. Kalau penyluran dana infaq lebih diperuntukkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti program bedah rumah, bantuab kesehatan, beasiswa. Dan untuk pendistribusian dana infaq dilakukan sewaktu-waktu, tergantung dari perolehan dana infaq.¹³⁷

Dari paparan Bapak Achmad Sahudi menggambarkan penyaluran zakat fitrah yang terkumpul akan di distribusikan pada malam takbir oleh petugas (amil) kepada masyarakat yang berada di sekitar musola. Kemudian pihak musola memberikan laporan sebagai pertanggungjawaban pendistribusian zakat fitrah.

Zakat fitrah dubagikan kepada yang berhak (delapan asnaf). Di desa ini dibagikan kepada orang miskin, disini budak, muallaf kebetulan tidak ada. Jadi malam takbir zakat fitrah yang terkumpul di bagikan pada orang-orang yang sekiranya berhak menerimanya. Nanti terakhir laporan kepada BAZNAS berapa perimaan dan penyalurannya.¹³⁸

Untuk pendistribusian dana infaq yang dilakukan BAZNAS mengacu pada pedoman SOP yang telah ditetapkan oleh BAZNAS

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Bagus Ahmadi (Wakil Ketua II Bidang Pendiatribusian dan Pendayagunaan Zakat), pada 07 mei 2017

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak H. Achmad Sahudi (Imam Musola Al-Mungin desa Sukorejo Kulon Kec. Kalidawir), pada 3 Mei 2017

Kabupaten Tulungagung, Hal seperti disampaikan oleh Bapak Bagus sebagai berikut:

BAZNAS Tulungagung untuk pendistribusian dana infaq mempunyai mempunyai program dalam bentuk bantuan modal usaha produktif, bantuan itu diberikan dalam bentuk pinjaman dengan harapan pinjaman itu dapat membantu pengusaha pedagang kaki lima untuk mengembangkan usahanya dengan sistem pinjaman tanpa adanya dana potongan administrasi, jasa dan angunan. Untuk mendapatkan dana pinjaman modal usaha mikro/pedagang kaki lima (PK-5) tidak begitu sulit, cukup menyampaikan surat permohonan dengan menyebutkan jenis usaha yang dimiliki dengan foto Copy KTP, KK dan Surat Keterangan dari Desa atau kelurahan dan ada lagi persyaratan yang harus dipenuhi yaitu diajukan dengan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu diajukan dengan cara berkelompok minimal 3 orang maksimal 5 orang.¹³⁹

Terkait dengan pengelolaan dana zakat fitrah, zakat profesi dan infaq, hal yang paling pokok adalah distribusinya. Distribusi tersebut haruslah tepat sasaran. Maksudnya distribusi tersebut haruslah kepada orang yang benar-benar membutuhkan terutama distribusi dana zakat fitrah untuk delapan asnaf, sedangkan dana zakat profesi dan infaq diutamakan untuk fakir miskin. Di Kabupaten tulungagung dalam hal distribusi zakat sudah tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan pemaparan sebagai berikut:

Menurut saya sudah, karena dalam memberikan dana bantuan, BAZNAS tidak serta merta menyetujuinya. Kami punya SOP nya, jadi setelah data mustahik masuk kami survey dulu, apa benar-benar layak untuk mendapat bantuan. Setelah melakukan survey kita tahu keadaan yang

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak Bagus Ahmadi (Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat), pada 07 mei 2017

sebenarnya baru jika layak untuk diberi bantuan kami cairkan dananya.¹⁴⁰

Menurut bapak Sahudi distribusi yang dilakukan oleh BAZNAS juga sudah tepat. Karena beliau menganggap orang yang menerima bantuan memang benar-benar pantas untuk menerima bantuan tersebut. Selain itu beliau juga menganggap bahwa BAZNAS mempunyai istem sendiri dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menuntukan orang yang akan menerima bantuan memang benar-benar orang yang membutuhkan.

Untuk distribusi zakat fitrah, zakat mal dan infaq di Kabupaten Tulungaung sudah tepat atau belum, saya rasa sudah. Di musola sini dalam distribusi zakat fitrah kami utamakan orang miskin dan janda yang perekonomiannya kurang (miskin). Tetangga saya juga dapat bantuan dari BAZNAS, keadaanya sudah tua dan pekerjaannya tidak tetap. Jadi sudah tepat bahwa tetangga saya mendapat bantuan dari BAZNAS Kabuapten tulungagung.¹⁴¹

Musathik yang menerima bantuan dari BAZNAS memaparkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga sudah tepat dalam mendistribusiakn dana zakat fitrah, zakat profesi dan infaq. berikut pemaparan dari ibu Siti Aminah:

Bagaimana ya mbak, tetangga saya yang janda itu juga dapat beras (zakat fitrah). Banyak tetangga saya yang dapat beras, jadi kayaknya sesuai mbak. saya tahunya yang dapat beras itu orang-orang (miskin). Tetanga saya yang janda anak orang kaya saja tidak dapat beras, berarti zakat fitrah sudah diberikan kepada orang yang kurang mampu (miskin).¹⁴²

¹⁴⁰ ibid

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak H. Achmad Sahudi (Imam Musola Al-Mungin desa Sukorejo Kulon Kec. Kalidawir), pada 3 Mei 2017

¹⁴² Wawancara dengan Ibu Siti Aminah (Muntahik), pada 28 April 2017

Berikut uraikan laporan penerimaan dan penyaluran BAZNAS Kabupaten Tulungagung Januari sampai dengan Juni 2016, yaitu:¹⁴³

Tabel 4.3 Laporan Penerimaan dan Penyaluran BAZNAS Kabupaten Tulungagung Tahun 2016

SALDO	
1. ZAKAT	Rp. 811.404.750
2. INFAQ/ SEDEKAH	Rp. 151.725.410
JUMLAH SALDO AKHIR TAHUN 2015	Rp. 963.130.160
PENERIMAAN :	
1. ZAKAT FITRAH	Rp. 658.000.000
2. ZAKAT PROFESI	Rp. 790.186.000
3. INFAQ/ SEDEKAH	Rp. 236.186.000
4. INFAQ/ SEDEKAH dari BAZ Jatim	Rp. 2.400.000
JUMLAH PENERIMAAN PER Jan s/d Juni 2016	Rp. 1.028.673.245
Total	Rp. 2.649.803.405
PENYALURAN	
1. ZAKAT FITRAH	Rp. 658.000.000
2. ZAKAT MAL/PROFESI	
Bagian Fakir	Rp. 223.202.425
Bagian Miskin	Rp. 223.202.425
Bagian Amil	Rp. 204.202.425
Bagian Muallaf	Rp. 223.202.425
Bagian Ghorim	Rp. 223.202.425
Bagian Sabilillah	Rp. 223.202.425
Bagian Ibnu Sabil	Rp. 223.202.425
Jumlah Penyaluran Zakat	Rp. 1.543.416.975
3. INFAQ/SHADAQAH	
Yatim/Dhuafa	Rp. 24.263.188
Bencana alam	Rp. 4.500.000
Bedah Rumah	Rp. 59.000.000
Pengobatan	Rp. 19.000.000
Tempat Ibadah/ MADIN/ TPQ	Rp. 37.113.188
Kegiatan syar Islam	Rp. 16.000.000
Modal Usaha Produktif	Rp. 43.000.000
Bea Siswa anak berprestasi	Rp. 57.700.000
Pembinaan Keagamaan	Rp. 5.000.000

¹⁴³ Dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang diberikan pada tanggal 05 Mei 2017

Keg. Lembaga Pend. Islam	Rp. 15.000.000
Waqaf	Rp. 14.000.000
Operasional	Rp. 23.618.580
Jumlah Penyaluran infaq	Rp 315.194.956
JUMLAH PENYALURAN PER JAN s/d JUNI '16	Rp 2.516.611.931
SALDO PER 30 JUNI 2016	Rp. 133.191.474

Sumber data primer diolah

Tabel 4.4 Laporan Pentasyarufan zakat fitrah 1437 H/2016 M

1. Penghimpunan Fitrah	
a. Penghimpunan Fitrah Berupa Uang	
2,5 kg x 780 Muzakki	1.950 kg
3 kg x 21.310 Muzakki	63.930 kg
Total (22.090 Muzakki)	65.880 kg
b. Penghimpunan Fitrah Berupa Beras	
2,5 kg x 2 Muzakki	5 kg
2,7 kg x 3 Muzakki	8,1 kg
3 kg x 17 Muzakki	51 kg
Total (22 Muzakki)	54,1 kg
JUMLAH TOTAL PENGHIMPUNAN ZAKAT FITRAH	65.944,1 kg
2. Bagian Per Asnaf	
65.944,1 kg :8 Asnaf	8.242 kg
Untuk Fakir Miskin 65.944,1 kg : 6/8	49.458 kg
3. Selisih Harga	
(780 Muzakki x 2,5 kg x Rp 500) ; Rp 9500	102 kg
(21.310 Muzakki x 3 kg x Rp 500) ; Rp 9500	3.364 kg
YANG DITASYARYFKAN KE[ADA FAKIR MISKIN	59.924 kg

Sumber data primer diolah

Distribusi sangatlah penting, apakah dana tersebut sudah sesuai dengan sasaran apa belum. maka dari itu ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam distribusinya, diantaranya keadaan geografis Kabupaten Tulungagung. Terkadang ada tempat tinggal *mustahik* dengan sarana prasarananya kurang memadai sehingga kendaraan (mobil) sulit untuk menjangkaunya. Selain itu kendala yang dihadapi adalah penentuan *mustahik* yang sangat detail dalam

menentukan berhak tidaknya menerima bantuan. Selebihnya dalam distribusi yang dilakukan BAZNAS sudah sesuai dengan sasaran yang rencanakan. Berikut pemaparannya:

Kendala yang dihadapi tidak begitu, mungkin untuk keadaan geografis Tulungagung yang terkadang ada tempat tinggal mustahik yang sulit untuk dijangkau dengan mobil. Selain itu menentukan mustahik berhak tidaknya memperoleh bantuan yang begitu detail.¹⁴⁴

2. Peran BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Tulungagung.

Indikator kesejahteraan menurut al-Quran surat Qurasy yang paling utama adalah Menyembah Tuhan (Pemilik) Ka'bah. Dalam hal ini *mustahik* yaitu ibu Siti Aminah yang beralamat Rt. 04/ Rw 01 Dsn Kedungdowo Ds. Sukorejo Kulon Kec. Kalidawir, menjadikan Allah sebagai pelindung dan memberi petunjuk dalam melakukan aktivitas kehidupannya. Hal tersebut di jelaskan oleh ibu Siti Aminah sebagai berikut:

Saya setiap hari Solat berjamaah mbak, setiap subuh, mahgrib dan isa' di musola dekat rumah saya. Kalau duhur sama asar di musola kan tidak ada yang berjamaah.¹⁴⁵

Mustahik yang menerima bantuan dana zakat profesi juga memenuhi indikator yang pertama, meskipun beliau tidak sholat berjamaah setiap hari, beliau menjalankan ibadah sholat lima waktu.

¹⁴⁴ *ibid*

¹⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Siti Aminah (Muntahik), pada 28 April 2017

Hal ini diungkapkan Ibu Binah yang beralamat Rt. 01/ Rw 02 Dsn Banaran Ds. Kalibatur Kec. Kalidawir sebagai berikut:

*Saya sholat mbak. Tapi tidak berjamaah di musola atau masjid. musola nya jauh mbak kalau sudah tua tidak kuat untuk jalan jauh.*¹⁴⁶

Untuk *mustahik* yang menerima zakat fitrah berupa beras dengan pendaptan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bantuan beras yang diberikan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Dapat dikatakan ini sesuai dengan indikator kesejahteraan yaitu menghilangkan rasa lapar. Hal ini sesuai dengan paparan *mustahik* yang menerima beras sebagai berikut:

*Ya bisa mbak, sedikit membantu, yang biasanya uangnya dibelikan beras karena dapat beras uang nya bisa beli tahu tempe.*¹⁴⁷

Mustahik yang menjadi informan dalam penelitian ini termasuk golongan fakir miskin. Dana yang diterima oleh *mustahik* dipergunakan untuk keperluan yang bersifat konsumtif. Dimana dana zakat yang diperoleh dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dapat dikatakan memenuhi indikator menghilangkan rasa lapar. Seperi yang dipaparkan oleh ibu Binah berikut:

*Untuk makan sehari-hari, beli beras, beli sabun, selain itu saya bagikan kepada anak-anak saya. Anak saya kan yang satu belum kerja yang tetap jadi terkadang saya kasih uang, kasian mbak.*¹⁴⁸

¹⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Binah (Muntahik), pada 28 April 2017

¹⁴⁷ *ibid*

¹⁴⁸ *ibid*

Untuk pekerjaan *mustahik* sendiri belum memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga pemasukan untuk keluarga ibu Binah tidak menentu sedangkan pengeluaran kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi. Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan serabutan hanya kurang lebih Rp 500.000. Sehingga terkadang antara pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang, terkadang pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Sedangkan bantuan yang diperoleh dari BAZNAS sekitar Rp.300.000 Hal ini sesuai yang dipaparkan oleh ibu Binah sebagai berikut:

Ya...tidak tentu mbak, kalau ada yang memanggil untuk cuci baju, suruh bersih-bersih rumah, ya...kalau ada yang minta bantuan, saya dapat uang. Kalau pendapatan belum tentu, tapi kalau pengeluaran untuk makan, untuk biaya sehari-hari kan ada aja ya mbak. Tapi tetap saja di cukup-cukupkan. bantuan yang diperoleh berupa uang sekitar Rp. 300.000.¹⁴⁹

Berkaitan dengan kesejahteraan bantuan dana Zakat dari BAZNAS efektif dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Dengan bantuan tersebut *mustahik* bisa membeli bahan makanan pokok serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini memenuhi Indikator kesejahteraan menurut QS Quraaisy dimana indikatornya adalah menghilangkan rasa lapar.

Gimana ya mbak...bantuan dari BAZNAS cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. saya rasa sedikit membantu maningkatkan kesejahteraan keluarga saya. Bisa beli beras untuk makan, beli lauk.¹⁵⁰

¹⁴⁹ ibid

¹⁵⁰ ibid

Indikator kesejahteraan yang ketiga adalah menghilangkan rasa takut yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman dan damai. Selain aman dari segi lingkungan artinya tidak ada tidak kriminalitas dilingkungan sekitar, nyaman dapat diartikan bahwa *mustahik* tidak memikirkan besok bisa makan apa tidak. Dengan bantuan berupa pemberian beras dapat membuat nyaman ibu Aminah bahwa besok masih bisa makan nasi walaupun beras yang diberikan cukup untuk makan 3mpat hari. Berikut pernyataan ibu Aminah terkait hal tersebut:

*Dengan dapat beras saya bersyukur mbak, setidaknya untuk empat hari kedepan saya punya beras untuk dimasak. Walaupun dapat berasnya hanya 3 kg cukuplah untuk makan keluarga saya selama empat hari.*¹⁵¹

Sedangkan Ibu Binah dengan memperoleh bantuan uang sebesar Rp.300.000 per bulan dapat membuat beliau tidak begitu memikirkan apakah besok masih bisa memasak beras, karena uang yang diterima beliau di pergunakan unttuk membeli beras. Hal ini membuat nyaman ibu Binah. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Binah berikut:

*Saya perbulannya dapt Rp 300.000 ini saya pergunakan untuk membeli beras juga, jadi saya tenang mbak, tidak begitu memikirkan besok saya bisa makan apa tidak karena saya sudah punya beras. Jadi pikiran saya itu tenang tidak memikirkan beras.*¹⁵²

¹⁵¹ Wawancara dengan Ibu Siti Aminah (Muntahik), pada 28 April 2017

¹⁵² Wawancara dengan Ibu Binah (Muntahik), pada 28 April 2017

Salah satu program distribusi dana infaq adalah program bedah rumah. Untuk menentukan masyarakat memperoleh dana bedah rumah yaitu dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Prosedur tersebut dimulai dengan pengajuan proposal dari desa atau tetangga calon penerima bantuan, kemudian pihak BAZNAS menindak lanjuti dengan melakukan survei lapangan. Kemudian petugas survei membuat laporan yang kemudian menjadi pertimbangan apakah calon penerima dana layak mendapat bantuan. Setelah ditentukan layak untuk mendapat bantuan maka pihak BAZNAS mencairkan dana sebesar Rp7.000.000 dan diserahkan langsung kepada yang bersangkutan. Berikut paparan dari bapak Bagus :

Prosedur penentuan orang yang mendapat program bedah rumah dengan pengajuan proposal dari desa atau tetangganya yang melapor ke desa, kemudian pihak desa menghubungi kami. Kemudian kami survei tempat tinggal tersebut. Setelah disurvei dan layak untuk mendapat bantuan maka dana kami cairkan sebesar Rp 7.000.000. Terkadang ada dana sharing dari BAZNAS jatim sebesar Rp. 4.000.000, nanti dana tersebut di jumlahkan jadi total mendapat Rp 11.000.000.¹⁵³

Masyarakat yang memperoleh distribusi dana infaq melalui program bedah rumah salah satunya yaitu Ibu Wiji yang beralamatkan di Kauman. Beliau mendapat bantuan sebesar Rp. 7.000.000. Dengan bantuan tersebut ibu wiji dapat memperbaiki. Dengan perbaikan rumah tersebut ibu Wiji merasa nyaman, aman

¹⁵³ Wawancara dengan Bapak Bagus Ahmadi (Wakil Ketua II Bidang Pendiatribusian dan Pendayagunaan Zakat), pada 07 mei 2017

karena biasanya pada musin hujan rumah ibu Wiji bocor, setelah mendapat bantuan untuk memperbaiki rumahnya sehingga pada musin hujan rumah beliau tidak bocor. Dapat dikatakan ibu Wiji dapat dikatakan sejahtera dengan indikator ketiga yaitu hilangnya rasa takut. Berikut pemaparan ibu Wiji:

*Saya dapat Rp. 7.000.000, saya pergunakan untuk memperbaiki genteng (atap). Kalau waktu hujan rumah saya bocor sekarang sudah tidak bocor lagi. Terus buat memperbaiki dinding dan pintu. saya berterimakasih sama BAZNAS. Jadi saya bisa tidur nyenyak kalau hujan, tidak takut bocor lagi.*¹⁵⁴

Dari paparan *mustahik* baik yang menerima bantuan dana zakat fitrah, zakat profesi dan infaq dapat diketahui dengan menggunakan indikator kesejahteraan menurut QS Al-Quraisy dapat dikatakan mereka sejahtera setelah mendapatkan bantuan. Berbeda dengan paparan dari Bapak Bagus Ahmadi yang mengaggap mereka belum sejahtera, karena menurut beliau ukuran sejahtera *mustahik* apabila *mustahik* tersebut menjadi muzaki.

*Dikatakan belum sejahtera karena bantuan dari kami kebanyakan untuk konsumtif. Sejahtera jika status mustahik mereka berubah menjadi muzaaki. Bagi orang yang menerima bantuan yang bersifat produktif bisa dikatakan sejahtera karena mereka sudah bisa membayar zakat profesinya.*¹⁵⁵

¹⁵⁴ Wawancara ibu Wiji (Masyarakat yang mendapat dana bedah rumah) pada tanggal 29 April 2017.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Bagus Ahmadi (Wakil Ketua II Bidang Pendiatribusian dan Pendayagunaan Zakat), pada 07 mei 2017

Berbeda menurut Bapak H. Achmad Sahudi ukuran kesejahteraan mutahik dilihat dari ibadah serta pendapatannya. Setelah mendapat bantuan dari BAZNAS dapat meningkatkan pendapatan *mustahik*.

Hal tersebut sesuai pemaparan berikut:

Sejahtera ukurannya beda-beda, kalau ukuran sejahtera saya pertama dia bisa solat lima waktu dengan tenang, kedua dia bisa makan tiga kali sehari, dia punya penghasilan tetap. Dapat dikatakan mereka setelah menerima bantuan sedikit membantu meningkatkan baik terutama meningkatkan pendapatnya.¹⁵⁶

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung meningkat dengan indikator surat al-Quraisy. Walaupun pendapat yang berbeda yang disampaikan Bapak Bagus Ahmadi (Wakil Ketua II Bidang Pendiatribusian dan Pendayagunaan Zakat) yang menjadikan status *mustahik* menjadi muzakki sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.

Diketahui pula bahwa peran BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu sebagai pengelola

¹⁵⁶ dengan Bapak H. Achmad Sahudi (Imam Musola Al-Mungin desa Sukorejo Kulon Kec. Kalidawir), pada 3 Mei 2017

dana zakat dan penyedia jaminan sosial terutama bagi fakir miskin.

Berikut paparan Bapak Bagus Ahmadi:

Kami dari BAZNAS menjalankan fungsi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan menyediakan jaminan sosial terutama untuk fakir miskin dan tentunya untuk masyarakat Kabupaten Tulungagung.¹⁵⁷

Penyedia bantuan sosial tersebut direalisasikan melalui program-program yang sudah dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Tujuan dari bantuan sosial sangat jelas yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang diutamakan adalah fakir miskin. Selain itu kehadiran BAZNAS Kabupaten Tulungagung menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat.

¹⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Bagus Ahmadi (Wakil Ketua II Bidang Pendiatribusian dan Pendayagunaan Zakat)